

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

NOMOR: 3/PP.01.01/K.BA/03/2025

TENTANG

STRUKTUR TIM PENYUSUN BUKU PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN
UMUM SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Bawaslu Provinsi berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 72 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Bawaslu Provinsi menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana dan program kerja, serta laporan kegiatan Bawaslu Provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tentang Struktur Tim Penyusun Buku Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 636);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
 9. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Nomor 5, Nomor 1, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG STRUKTUR TIM PENYUSUN BUKU PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN UMUM SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
- PERTAMA : Struktur Tim Penyusun Buku Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- KEDUA : Struktur Tim Penyusun Buku Penanganan Pelanggaran sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan penulisan dan penyusunan buku penanganan pelanggaran pada Pemilihan Umum Serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Tim Penyusun Buku Penanganan Pelanggaran, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Struktur Tim Penyusun Buku Penanganan Pelanggaran;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya buku penanganan pelanggaran pada Pemilihan Umum Serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 24 Maret 2024

Ketua Bawaslu Provinsi Bali,



I Putu Agus Tirta Suguna

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR:
3/PP.01.01/K.BA/03/2025
TENTANG STRUKTUR TIM PENYUSUN BUKU
PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN
UMUM SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN
2024

**STRUKTUR TIM PENYUSUN BUKU PENANGANAN PELANGGARAN PADA
PEMILIHAN UMUM SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA	KETUA BAWASLU PROVINSI BALI
2	I WAYAN WIRKA	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI BALI
3	GEDE SUTRAWAN	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI BALI
4	KETUT ARIYANI	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI BALI
5	I NYOMAN GEDE PUTRA WIRATMA	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI BALI
6	IDA BAGUS PUTU ADINATHA	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BALI
7	I MADE AJI SWARDHANA	KEPALA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES, DAN HUKUM BAWASLU PROVINSI BALI
8	I GUSTI NGURAH AGUNG PANJI NEGARA KELAKAN	ANGGOTA BAWASLU KOTA DENPASAR
9	I KADEK ARIANTA PUTRA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM
10	I KETUT ADI SETIAWAN	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BULELENG

11	I WAYAN SEMARA CIPTA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BADUNG
12	I NENGAH PURNA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BANGLI
13	PANDE MADE ADY MULIAWAN	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN JEMBRANA
14	IDA AYU ARI WIDHIYANTHY	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KLUNGKUNG
15	I MADE WINARYA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TABANAN
16	I WAYAN GEDE SUTIRTA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN GIANJAR
17	ELI JULIMAS RAHMAWATI	KEPALA SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES, DAN HUKUM BAWASLU KOTA DENPASAR
18	I MADE ADI SWASTANA PUTRA	KEPALA SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES, DAN HUKUM BAWASLU KABUPATEN TABANAN
19	OLIVIA GRISELDA SIANTURI	STAF BAWASLU PROVINSI BALI
20	NI WAYAN WIRYA WATI	STAF BAWASLU PROVINSI BALI
21	ANAK AGUNG GEDE ARI PARAMARTHA	STAF BAWASLU PROVINSI BALI
22	AZIZAH IMAMATUN NISA	STAF BAWASLU KOTA DENPASAR
23	I GUSTI AGUNG ARYA WIRA PRATAMA	STAF BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM
24	I GEDE OKI ADI SAPUTRA	STAF BAWASLU KABUPATEN BULELENG
25	ANAK AGUNG NGURAH TRESNA ADNYANA	STAF BAWASLU KABUPATEN BADUNG
26	S.M. AGUS JULI SETYADHI	STAF BAWASLU KABUPATEN BANGLI

27	DEWA GEDE ADITYA PARAMITHA	STAF BAWASLU KABUPATEN JEMBRANA
28	KADEK TRISNA JULIANTARA	STAF BAWASLU KABUPATEN KLUNGKUNG
29	MADE ADITYA BAYU PRABAWA	STAF BAWASLU KABUPATEN TABANAN
30	PANDE PUTU EKAYANA DHARMA PUTRA	STAF BAWASLU KABUPATEN GIANYAR